

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Perbatasan Indonesia dan Malaysia sering mengalami persengketaan yang dilakukan dengan cara saling klaim wilayah. Awal persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia terjadi pada tahun 1969 yaitu persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan. Maka dari itu pada tahun 1970, Indonesia dan Malaysia menyepakati pembicaraan mengenai perbatasan yang tertuang dalam *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malaca*.

Selain itu persengketaan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia juga terjadi di wilayah Tanjung Datu, Pulau Sebatik, Blok Ambalat dan wilayah perbatasan lainnya. Maka untuk itu pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi sengketa perbatasan Indonesia Malaysia. Upaya tersebut dengan cara kedua negara melakukan kerja sama bilateral yang menghasilkan GBC Malindo. *General Border Committee Malaysia Indonesia* (GBC Malindo) merupakan badan komisi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang menangani masalah keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Sidang pertama GBC Malindo diadakan di Parapat, Sumatera Utara yang menghasilkan *High Level Committee Malaysia Indonesia* (HLC Malindo). HLC Malindo memiliki tugas untuk mengawasi badan-badan operasional dan non

operasional. Pertemuan awal GBC Malindo menjadi pertemuan rutin setiap tahunnya. Adapun jangkauan pertemuan dalam GBC Malindo dalam penelitian ini adalah pertemuan GBC Malindo ke 32 sampai pertemuan GBC Malindo ke 39.

Dalam menentukan patok perbatasan, ditentukan dengan cara alokasi, delimitasi, demarkasi dan administrasi dan dengan melakukan tim perancang operasi laut (TPOL) serta pos pengamanan lintas batas. Pada alokasi, kedua negara melakukan lokasi mana yang menjadi milik kedua negara. Dalam menentukan alokasi, diatur pada hukum nasional Indonesia yaitu undang-undang Nomor 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara. Sedangkan pada hukum internasional diatur pada asas *uti possidetis juris* yang berarti dalam menentukan alokasi ditentukan/diwarisi dari wilayah penguasa penjajah terdahulu. Alokasi pada perbatasan darat terletak di pulau Kalimantan yang memiliki panjang +970 mil, membelah Pulau Kalimantan menjadi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Sedangkan alokasi laut, terletak pada Selat Malaka, Laut China Selatan dan di kawasan lepas pantai Kalimantan Utara.

Setelah itu, kedua negara melakukan penetapan batas atau delimitasi terhadap wilayah yang bersengketa. Dalam menentukan penetapan batas, diatur pada konvensi perbatasan 1891, 1915, dan 1919. Pada tahun 1891 penetapan batas dari sebelah timur pulau Kalimantan sampai ke sebelah barat khususnya di Tanjung Datu. Dan wilayah yang dimiliki harus bermula dari 4° 10" Lintang Utara di Pantai Timur Kalimantan.

Tahapan selanjutnya adalah penegasan batas yang dilakukan oleh kedua negara. Kedua negara juga melakukan dan membentuk tim operasi laut yang dilakukan setiap tahunnya, dan melakukan pos pengamanan bersama lintas batas di wilayah perbatasan.

4.2 Saran

Dalam sengketa perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, ada baiknya pemerintah Indonesia dalam melakukan kerja sama bilateral dengan Malaysia melakukan konsolidasi antar Kementerian atau Lembaga terkait. Selain itu, melakukan penataan dan pemetaan terhadap wilayah perbatasan Indonesia, hukum laut, dan memperbarui Zona Ekonomi Eksklusif. Hal tersebut berkaitan dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia dan mewujudkan poros maritim Indonesia serta poros maritim dunia (PMD) sebagai negara kepulauan.